



P U T U S A N

Nomor 126 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus prosedur revoi kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TATY ROOY BAHAGIANTI (PT. LAKSANA JAYA)**, berkedudukan di Jalan Cipinang Jaya No. 30 – Jakarta Timur;
2. **PT. MULTI BOX INDAH**, berkedudukan di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung KM 6, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang – Banten;
3. **CV. BIRU LANGIT (TOPO WIMBARD)**, berkedudukan di Jalan Raya Puncang Pasar No. 4, Banjarnegara – Jawa Tengah;
4. **WINATA WIJAYA**, bertempat tinggal di Perumahan Modernland, Jalan Putri II No. 9 - Tangerang;
5. **PALM MINERAL INDONESIA (HARDAN Y. KAWILARANG)**, berkedudukan di BSD Junction, Ruko A 39-40, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong - Tangerang;
6. **PT. WAHAH INDOPERDANA (DJONALIS LIMANTO)**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Raya KM 1 No. 73 – Jakarta Barat;
7. **FARIDA WIBISANA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Verbena II No. 6, Sentul City - Bogor;
8. **JUDA KOTAPURBA,SH., ELSYE SUZANA,SH.**, Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum Elsy Suzana, SH., & Rekan berkantor di Jalan Sindang Resmi No. 17, Bondongan, Bogor – 16131, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. TAN SUI HOK, 2. LIEDYA KOSINDA, 3. DIAN HARDYANTI, 4. DINA YULIANTI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan/
Pelawan III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan XIII;
t e r h a d a p :
1. **ERIC PRIHARTONO RIZAL, SH.**, bertempat tinggal di Ruko Sentra Menteng Blok MN 88 M, Bintaro Jaya, Sektor VII;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011



2. **DARWIN MARPAUNG, SH., MH.**, bertempat tinggal di Jalan Hidup Baru Raya No. 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta - 12140, bertindak untuk dan atas namanya sendiri; Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Keberatan/ Kurator;

d a n :

1. **MATARAM KERAMIK/ANDIYANTO DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Brumbungan 21 RT. 001 RW.003 Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang;
2. **Ir. FRAN SEGAR GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis IV Baru No. 19 RT. 006 RW. 03, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur - 13130;
3. **PT. FERRO CERAMIC COLORS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Kampung Tegal Gede, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan - Bekasi;
4. **CV.ADJ**, berkedudukan di Jalan Raya Kramat, Rajagaluh Desa Cikalahang, Dukupuntang, Cirebon;
5. **PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim No. 145 - Majalengka;
6. **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 4 – Kuningan; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan/Pelawan I, II, X, XI, XII dan XIV;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) pada tanggal 4 November 2010 yang telah diumumkan di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia dan diumumkan juga di Papan Pengumuman Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2010;

Bahwa penjualan Boedel Pailit diperoleh nilai hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hasil penjualan Boedel Pailit, Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas telah membuat Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup Harta Pailit PT. Kalsindo Karyatama;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup Harta Pailit PT. Kalsindo Karyatama yang telah disetujui Hakim Pengawas tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Hakim Pengawas, yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 8 November 2010;

Bahwa setelah Daftar Pembagian Sementara Harta Pailit PT. AOI diumumkan di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ternyata Hakim Pengawas telah menerima beberapa Surat Keberatan yang diajukan oleh para pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 November 2010, surat dari Mataram Keramik Semarang (ANDIYANTO DHARMAWAN);
2. Pada tanggal 12 November 2010, surat dari Ir. FRANS SEGAR GULTOM;
3. Pada tanggal 12 November 2010, surat dari PT. Laksana Jaya Cp. Ibu TATY ROSSY BAHAGIANTI;
4. Pada tanggal 16 November 2010, surat dari PT. Multibox Indah;
5. Pada tanggal 16 November 2010, surat dari CV. Biru Langit (TOPO WIMBARD);
6. Pada tanggal 16 November 2010, surat dari WINATA WIJAYA;
7. Pada tanggal 12 November 2010, surat dari Palm Mineral Indonesia (HARDAN Y. KAWILARANG);
8. Pada tanggal 16 November 2010, surat dari PT. Wahah Indoperdana (DJONALIS LIMANTO);
9. Pada tanggal 12 November 2010, surat dari FARIDA WIBISANA;
10. Pada tanggal 18 November 2010, surat dari PT. Ferro Ceramics Colors Indonesia;
11. Pada tanggal 19 November 2010, surat dari CV. ADJ;
12. Pada tanggal 19 November 2010, surat dari JUDA KOTAPURBA, SH., dan kawan-kawan, kuasa dari TAN SUI HOK, LIEDYA KOSINDA, DIAN HARDYANTI dan DIANA YULIANTI;
13. Pada tanggal 19 November 2010, surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Unit Pelayanan dan Jaringan Majalengka;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 12 November 2010, surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Hakim Pengawas berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang diajukan oleh kreditur-kreditur 1 s/d 13 terhadap keberatan tersebut, Hakim Pengawas berpendapat oleh karena semua tagihan kreditur-kreditur konkuren tidak mendapatkan bagian dari Boedel Pailit, maka keberatan tersebut harus ditolak;
- Terhadap surat yang diajukan oleh Departemen Keuangan RI (kreditur preferen) Cq. Kantor Pajak, Hakim Pengawas berpendapat oleh karena keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup Harta Pailit, maka keberatan tersebut harus dipertimbangkan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas, yang diajukan adalah keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup tentang porsi yang diterima oleh masing-masing kreditur dan tidak berkaitan dengan biaya kepailitan dan persentase imbalan jasa kurator;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kreditur konkuren dan mempunyai hak mendapatkan bagian sesuai hak Pemohon dari hasil penjualan asset PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) sebagaimana tertuang dalam butir posita di atas;
3. Memerintahkan Tim Kurator untuk merevisi Daftar Pembagian dan memasukkan Pemohon sebagai kreditur konkuren dan berhak mendapatkan pembayaran atas piutang dari PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit), untuk selanjutnya dapat disetujui dan dibuatkan penetapannya oleh Hakim Pengawas;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/PAILIT/2009/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Kreditur PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) bertanggal 4 November 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum/diberitahukan pada tanggal 15 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Keberatan/Pelawan III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan XIII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo No. 41/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Keberatan/Kurator yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan/Pelawan III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan XIII, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2011 dan 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah serta keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Judex Facti, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Kreditur PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) tertanggal 4 November 2010, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana sebenarnya pokok dari keberatan Pemohon adalah atas Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Kreditur PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) tertanggal 4 November 2010, dimana Pemohon tidak mendapatkan bagian dari Kurator atas hasil pelelangan asset PT.

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsindo Karyatama (dalam pailit), padahal Pemohon telah dapat memperlihatkan dengan bukti-bukti yang sah atas kerugian dan/atau piutang kepada PT. Kalsindo Karyatama, sehingga Judex Facti dalam putusannya terkesan hanya menguatkan dan mengambil alih Daftar Pembagian yang telah dibuat oleh Kurator secara sewenang-wenang dan sepihak;

- Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mengartikan seluruh makna Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hal ini diperkuat oleh pertimbangan Judex Facti pada halaman 16 paragraf 2 berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena Daftar Pembagian Tahap Pertama/ Penutup kepada Kreditur PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) telah beralasan menurut hukum, maka konsekuensinya keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan (kreditur konkuren) menurut hukum haruslah ditolak.”

Padahal bila dicermati, maka Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup tersebut jelas-jelas dibuat oleh Kurator hanya berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) saja, dan tidak mempertimbangkan ayat (3);

Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, berbunyi:

“Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.”

Di samping fee Kurator/imbalan jasa Kurator, bila Judex Facti mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09/HT.05.10/1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, maka paling tinggi adalah sebesar 2% (dua persen) dari harta debitur;

Sehingga putusan Judex Facti yang demikian haruslah dibatalkan;

- Bahwa hasil lelang sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah), biaya lelang Rp. 2.504.155.593,- (dua milyar lima ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), biaya kepailitan Rp. 662.708.500,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah), fee Kurator Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), piutang KPP Pratama Rp. 120.001.253,- (seratus dua puluh juta seribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), piutang PT. Bank Central Asia Rp. 22.120.912.143,- (dua puluh dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah), piutang Dispen UPPD Rp. 3.771.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan sisanya untuk karyawan,

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp. 398.451.111,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah), sesuai Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Kreditur PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit), adalah sewenang-wenang, sepihak dan tidak manusiawi, sehingga sudah seharusnya dibatalkan;

Hal ini Pemohon sampaikan sebagai pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini, seyogyanya sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi Pemohon;

Bahwa seharusnya dan sewajarnya hasil pelelangan asset PT. Kalsindo Karyatama, yakni sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah), dapat dibagi secara proporsional agar mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa asset yang dijual atas tanah dan bangunan pabrik dimana PT. BCA adalah pemegang hak tanggungan yang menurut undang - undang pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lainnya (pasal 1132 sampai dengan 1134) dan menurut pasal 55 ayat 1 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan keberatan atas daftar pembagian yang diajukan oleh kreditur konkuren menurut hukum akan dibayarkan apabila tagihan kreditur hak tanggungan/separatis telah dibayarkan seluruhnya dan ada sisa uang lebih;

Bahwa dalam daftar pembagian pada PT. Kalsindo Karyatama (dalam pailit) masih terdapat kekurangan yang harus dibayarkan kepada pemegang hak tanggungan dan kekurangan pembayaran tersebut dimasukan sebagai tagihan konkuren (pasal 138 Undang - Undang No.37 Tahun 2004). Tagihan PT.BCA Rp. 39.076.812.550,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedang yang diterima Rp. 22.120.912.143,- (dua puluh dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) sehingga terdapat kekurangan Rp. 16.955.900.557,- (enam belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima puluh tujuh rupiah) begitu pula kreditur preferen KPP Pratama Kuningan, Dispen UPPD Majalengka maupun buruh masih terdapat kekurangan juga, sedangkan asset debitur tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk itu, sehingga penolakan terhadap hak-hak konkuren beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/PAILIT/2009/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 Desember 2010 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: TATY ROOY BAHAGIANTI (PT. LAKSANA JAYA) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. TATY ROOY BAHAGIANTI (PT. LAKSANA JAYA), 2. PT. MULTI BOX INDAH, 3. CV. BIRU LANGIT (TOPO WIMBARD), 4. WINATA WIJAYA, 5. PALM MINERAL INDONESIA (HARDAN Y. KAWILARANG), 6. PT. WAHAH INDOPERDANA (DJONALIS LIMANTO), 7. FARIDA WIBISANA, 8. JUDA KOTAPURBA,SH., 9. ELSYE SUZANA,SH.,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi *para Pemohon Keberatan/Pelawan* III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan XIII, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Djafni Djamal, SH., MH.,** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Budi Supriyanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./H.Djafni Djamal, SH., MH.,

ttd./dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a,

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2. Redaksi	: Rp	5.000,00	Eko Budi Supriyanto, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +	
Jumlah	: Rp	5.000.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 126 K/Pdt.Sus/2011